

**PERAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Bintang Bagas Aji Setianto

18110041

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2021

PENYERAHAN

SKRIPSI

**PERAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN
DI WILAYAH POLRES SEMARANG**

Yang diajukan oleh :


Nama : Bintang Bagas Aji Setianto

NIM : 18110041

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari *Rabu* Tanggal *2* Maret 2022

Pembimbing Pembantu



Susila Esdarwati, SH., M.Kn.

Pembimbing Utama



Dr. Lamijan, S.H., M.Si.

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN
DI WILAYAH POLRES SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bintang Bagas Aji Setianto


NIM : 18110041

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari *Selasa* Tanggal 22 Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji



Dr. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota,



Susila Esdarwati, SH., M.Kn.

Anggota,



Dr. Lilik Warsito, SH., M.H.



Mengetahui;

Dekan,

Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”. (QS Al- Insyira, 94-6-8)
2. Doa dan restu orang tuaku mempermudah jalan keberhasilanku.

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Bapak Ibu tercinta, Bapak Ahmad Riyanto dan Ibu Ekho Dewi Setyowati yang telah memberikan dukungan dan doa dalam segala hal.
2. Atik Tri Susilowati sekeluarga, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama kuliah.
3. Keluarga besar Polres Semarang (Sabhara) yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan dukungan selama pengambilan data penelitian.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat pendekatan yuridis empiris. Pada dasarnya ada dua model pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka acuan analisis penelitiannya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Terjadinya pelaksanaan Patroli dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis patroli yaitu Menjelajah daerah, *route* dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan, Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan tindakan Represif terbatas. Adapun 4 jenis pelaksanaan kegiatan yaitu Patroli roda dua dan roda empat (Turjawali), patroli Preman, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli Turjawali ini lakukan rutin setiap hari dengan mendatangi setiap tempat rawan terjadinya kejahatan. begitupun patroli Preman yang dilakukan kepolisian dengan pembersihan preman yang meresahkan masyarakat. Patroli pengawalan dengan mendatangi setiap kegiatan masyarakat dengan menindak yang membuat kekacauan.

Kata kunci: Patroli, Polisi, Pencegahan Kejahatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kemurahan-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Mengawali skripsi ini dengan Judul “PERAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES SEMARANG” dimana dalam tahap penyelesaian mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan usaha, kerja keras, dan butuh kesabaran dalam proses penyelesaiannya.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini selalu ada orang-orang yang luar biasa yang selalu membantu dan juga berpartisipasi mengantarkan penulis masuk dalam alumni sarjana hukum fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Oleh karena itu, kesempatan ini ucapan terimakasih yang tulus disampaikan kepada:

1. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., Rektor UNDARIS yang telah memberi kesempatan untuk belajar dengan baik di kampus tercinta UNDARIS.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH., selaku Dekan FH UNDARIS yang telah memberikan fasilitas belajar dan memperlancar pelaksanaan program studi Hukum.

3. Dr. Lamijan, S.H., M.Si., dan Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan dan memberi motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Proposal Skripsi dengan baik.
4. Seluruh dosen Program Studi S1 Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusunan Proposal Skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Atik Tri Susilowati sekeluarga yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi.
7. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Ambarawa, 22 Februari 2022

Penulis



Bintang Bagas Aji Setianto

18110041

DAFTAR ISI

PENYERAHAN	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Polisi.....	11
B. Patroli	17
C. Kejahatan	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan	27
C. Spesifikasi Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29

E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang	33
B. Faktor-faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang	40
C. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam Peran patroli polisi	41
BAB V PENUTUP.....	45
A. Simpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daerah Rawan Kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang.....	34
Tabel 2 Sasaran patroli polisi di wilayah hukum Polres Semarang	35
Tabel 3 Data Tertangkap Tangan tahun 2021 dalam Patroli TURJAWALI di wilayah hukum Polisi Polres Semarang.....	38
Tabel 4 Pelaksanaan Patroli Preman Tahunan Fungsi Sabhara Polres Semarang.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum,

¹ Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama. Hal.7.

penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.²

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasny arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya.

Polri mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan

² P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. Hal. 11.

Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.³Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, Undang-

³ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3.

Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁴

Dari semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas *preventif* karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan Patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/2TAHUN2002UUPenj.htm>

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Kab. Semarang belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kejahatan di kota lain. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya tersebut. Pengetahuan itu pun dikenal dengan nama kriminologi. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁵

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagidirinya.

Masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan

⁵ A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal. 1.

keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti a.) *traffic light* (lampu merah), b.) tempat hiburan dan c.) tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah meminimalisir niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Sabhara dalam melaksanakan tugas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Patroli.⁶ Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dalam bertindak Satuan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*. Hal. 123.

mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kemudian bila nantinya dengan keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Dari uraian fakta di atas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman untuk meneliti dan menulis skripsi perihal. **“Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Polres”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang?
3. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat patroli polisi dalam upaya

pengecahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang.

3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu:

1. Menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat.
3. Dapat mengetahui penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

E. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Semarang”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian dan teori tentang kepolisian, pengaturan tugas, fungsi dan wewenang polisi serta azas-azas yang menjadi wewenang kepolisian. Pengertian patroli, tujuan patroli, tugas, peranan dan sikap petugas patroli. Juga pengertian kejahatan, teori-teori kejahatan, sebab terjadinya kejahatan, teori penanggulangan kejahatan (preemptif, preventif dan represif) serta upaya-upaya guna mencegah tindak kejahatan. Pengertian yurisprudensi dan beberapa contoh yurisprudensi dalam tindak kejahatan dan patroli polisi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian tentang peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang, hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang serta solusi patroli polisi dalam upaya mengatasi hambatan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran.

1. Peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang
3. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Polisi

1. Pengertian Polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ Jonaedi Efendi, et. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenada media Group. Hal. 334.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayannan kepada masyarakat.

⁸ Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Visimedia. Hal. 19

Pasal 14

A. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan

- bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9. mencari keterangan dan barang bukti;
- 10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;

12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Struktur Organisasi Polisi

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam wadah yang biasa disebut organisasi.⁹

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁰

Di Indonesia, kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama “Jawatan Kepolisian” dibawah pimpinan Perdana Menteri. Pada tahun

⁹ Sarah Nuraini Siregar, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti dan Muhamad Haripin. 2015. *Reformasi Struktural Polri-Tahun 1999-2010*. Yogyakarta:CV. Andi Offset. Hal. 84.

¹⁰ Kunanto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal. Hal. 100

1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung-jawabkan pada menteri dalam negeri.¹¹

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

1. Markas Besar (MABES)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)
3. Struktur wilayah

B. Patroli

1. Pengertian Patroli

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu Perondaan;¹² dan berdasarkan surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang

¹¹ Azis Saefudin dan Tim Psikologi Salemba. 2017. *Bedah Psikotes-Rekrutmen TNI-Polri*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Buku Edukasi. Hal, 11.

¹² Aditya Nagara, Op. Cit. hal. 435

dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.¹³

2. Tujuan Patroli

Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat. ¹⁴

3. Tugas, Fungsi dan Peranan Patroli Polisi

a. Tugas Patroli Polisi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antar lain:

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

¹³ Mabes Polri, bahan ajaran fungsi teknis sabara, 1997, hal. 18

¹⁴ Ninik widiyanti, et. Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 85

2. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
3. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
5. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
8. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patrol dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
9. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.
10. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di

daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain: jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi cara melakukan kejahatan.

11. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.
12. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.
13. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

b. Fungsi Patroli

Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.¹⁵

c. Peranan Patroli Polisi

1. Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.

¹⁵ Anton Tabah. 1993. *Patroli Polisi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hal. 45

2. Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
3. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
4. Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.
5. Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
7. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah
8. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
9. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
10. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
11. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. **Kejahatan**

1. **Pengertian Kejahatan**

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana).¹⁶

Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Secara formal yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta ketentuan undang-undang hukum pidana. Kartini Kartono menambahkan, bahwa dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa

¹⁶ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi-Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.86

“kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.¹⁷

Kejahatan secara formal yuridis adalah perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan termasuk perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.¹⁸

Dari segi sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara di tentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelas secara sosiologis kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Utrecht, peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

¹⁷ Kartini Kartono. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada. Hal. 125

¹⁸ Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*. Yogyakarta: LaksBang. Hal. 28

2. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga pokok, yaitu: ¹⁹

a. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat tidak terjadi.

b. *Preventif*

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi

¹⁹ A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal. 61

kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

- c. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai suatu cara untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian ilmiah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁰

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Atau ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²¹

Metode penelitian pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Hal. 3

²¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta, Hlm. 1

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada dasarnya ada dua model pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka acuan analisis penelitiannya.²²

1. Pendekatan yuridis normatif

Pada penelitian yuridis normatif maka pendekatan yuridif normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh hal ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuaan hukumnya sebagai ilmu normatif.

Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak dan dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pada pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan

²² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 12.

masalah, penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Sehingga pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan kata lain, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, yaitu tentang peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Polres Semarang.²³

²³ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

C. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum terarah pada tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang untuk diambil suatu kesimpulan terkait dengan bagaimana pelaksanaannya serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli tersebut.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Semarang. Pengumpulan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Polres Kabupaten Semarang.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:

²⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 13

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat dari instansi yang terkait

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen- dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

²⁵

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari :
Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Hal.105

4) Keputusan Kapolri Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

5) Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Hukum Kepolisian memberikan tempat dan peranan yang penting bagi keputusan hakim. Keputusan hakim berpengaruh terhadap pengembangan hukum kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder

tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu: ²⁶

1. Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.
2. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab Rumusan masalah, maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian wilayah Polres Semarang. Wilayah hukum Polres Semarang dibagi menjadi 19 Kecamatan yang terdiri 16 Polsek yaitu Polsek getasan, Polsek Tenganan, Polsek Susukan, Polsek Kaliwungu, Polsek Suruh, Polsek Pabelan, Polsek Tuntang, Polsek Banyubiru, Polsek Jambu, Polsek Sumowono, Polsek Ambarawa, Polsek Bandungan, Polsek Bawen, Polsek Bringin (Bringin;Bancak), Polsek Bergas (Bergas,Pringapus), Polsek Ungaran (Ungaran Barat;Ungaran Timur) dengan luas keseluruhan 950,21 Km². Jumlah penduduk wilayah hukum Polres Semarang berjumlah 1.053.094 Jiwa.

Batas wilayah hukum Polres Semarang:

1. Sebelah utara dengan berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
2. Sebelah timur dengan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali.
3. Sebelah barat dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.
4. Sebelah selatan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.

A. Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang

Adapun pelaksanaan patroli polisi di wilayah Polres Semarang dalam upaya pencegahan kejahatan sesuai dengan *standar operating procedures* (SOP) yaitu:

1. Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat

adanya kerawanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Semarang, daerah yang dianggap rawan yaitu:

Tabel 1: Daerah Rawan Kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang

No	Kecamatan	Desa	Kejahatan
1.	Banyubiru	a. Penggol	Curamor
		b. Krajan	Begal
		c. Kampung Rapet	Curanmor
2.	Pringapus	a. Jati Runggo	Penganiayaan, KDRT
		b. Macan mati	KDRT
		c. Taskumban	Pengancaman
		d. Jati sari	Curanmor
3.	Sumowono	a. Kebon Agung	Penganiayaan
		b. Kali Pucung	Pencurian
		c. Glaran	Curanmor
		d. Catak	KDRT
4.	Bandungan	a. Talon	Penganiayaan dan KDRT
		b. Kali Winong	Pelecehan
		c. Banyu Kuning	Pengancaman dan Curanmor
5.	Jambu	a. Kewarasan	Pencurian
		b. Glimas	Curanmor

		c. Kebon Dalem	KDRT
		d. Kali Cacing	Pelecahan

Sumber : Wawancara dengan salah satu anggota Sabhara (Bripda Nugroho)

Pelaksanaan patroli di wilayah hukum Polres Semarang yang seharusnya dilakukan pada pukul yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan sekitar pukul 08.00 - 16.00 WIB, 16.00 – 00.00 WIB, dan 00 – 08.00 WIB di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan. Dilansir dari beberapa sumber dapat dikatakan dalam pelaksanaannya patroli kepolisian Polres Semarang sudah maksimal dan sudah secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah atau *route* tempat-tempat rawan kejahatan.

Kasat Samapta AKP Agus Ardiyono Marinus, S.H.,M.H. Mengatakan bahwa upaya kepolisian sektor Semarang dalam melakukan patroli pada jam-jam rawan dan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan pelaksanaannya setiap hari, pelaksanaannya hanya di sesuaikan dengan Program kerja, pelaksanaan jenis patroli Roda empat dan roda dua (TURJAWALI).

Sasaran daerah-daerah Patroli yaitu:

Tabel 2: Sasaran patroli polisi di wilayah hukum Polres Semarang.

No	Sasaran	Lokasi
1.	Pasar Tradisional	Ungaran, Babatan, Bawen, Ambarawa, Bandungan dll.
2.	Tempat Hiburan Malam	Bandungan dan Getasan
3.	Obyek wisata	Candi gedung songo, Celosia, Pemandian muncul dll.

4.	SPBU	Ungaran, Karang Jati, Bawen, Bandungan dll.
5.	Perbankan	Ungaran dll.
6.	Alfamart dan Indomart atau pertokoan	Ungaran, Babatan, Karang Jati, Tuntang, Ambarawa dll.
7.	Hotel	Bandungan dll.
8.	Rumah Makan	Ungaran, Babatan, Karang Jati, Tuntang, Ambarawa dll.
9.	Alun-alun	Alun-alun Bung Karno, Alun-alun Ambarawa dll.

Sumber :2021

Dari data sasaran patroli kepolisian Polres Semarang dilakukan pada waktu tertentu dengan mewaspadai potensi gangguan yaitu 45 kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.

2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian oleh anggota patroli yang bertugas yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu kejadian segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

3. Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

Kepolisian Polres Semarang melakukan Tipiring dalam hal Tertangkap

tangan, Petugas sabhara yang menangani pelanggaran Tipiring melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi, mengamankan tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pengendalian dalam penanganan Pelanggaran Tipiring berada pada Kepala satuan Sabhara dan Kasat Sabhara melaporkan secara tertulis.

4. Tindakan Represif terbatas.

Tindakan represif terbatas yang dilakukan ketika ditemukan gangguan KAMTIBMAS guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan Masyarakat.

Adapun data laporan jenis kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Polres Semarang, yaitu:

1. Patroli Roda Empat / Roda Dua (Turjawali)

Dalam pelaksanaan patroli roda empat (mobil) dan roda dua (motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi gangguan Kamtibmas secara kuantitatif, kualitatif dan prioritas melakukan tindakan preventif dan upaya penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah Polres Semarang dengan prinsip kehadiran polisi berseragam ditengah tengah masyarakat. Patroli ini dilakukan dengan menggunakan motor dan mobil. dilaksanakan dengan jumlah personil 6 (enam) orang personil, 4 personil petugas patroli dengan mobil dan 2 motor dengan 4 personil petugas patroli. Dalam pelaksanaan Patroli bermobil dan Patroli motor melalui Route didaerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni malam hari diatas pukul 22.00 WIB. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja kepolisian Polres Semarang.

Adapun data kasus kejahatan tertangkap tangan dalam Patroli TURJAWALI.

Tabel 3 : Data Tertangkap Tangan tahun 2021 dalam Patroli TURJAWALI di wilayah hukum Polisi Polres Semarang.

No	Kasus Kejahatan	Jumlah Tertangkap Tangan
1.	Penganiayaan	7
2.	Pencurian Ringan	8

Sumber : 2022

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim dari kasus tertangkap tangan oleh petugas Patroli dalam kasus penganiayaan dari tahun ketahun sering ditemukan, yang melatar belakangi yaitu Minuman keras atau biasa di sebut Ballo dan yang memicu terjadinya penganiayaan

2. Patroli Premanisme

Dasar Dasar pelaksanaan patroli premanisme berdasarkan Undang-undang pokok kepolisian negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan program kegiatan Polres Semarang dan juga program kegiatan Polres Semarang. Melaksanakan tugas aksi Nasional pembersihan Preman.

Tabel 4 : Pelaksanaan Patroli Preman Tahunan Fungsi Sabhara Polres Semarang

No	Sasaran	Cara Bertindak	Kuat Pers	Lokasi
1.	Pasar Tradisional	Penertiban Penyuluhan Pengawasan	2 orang	Ungaran Ambarawa

2.	Cafe-cafe, warung miras tradisional	Pengawasan penyuluhan penertiban	2 orang	Ungaran Bandungan
3.	Anak-anak gelandangan	Penertiban peneguran himbauan	3 orang	Bawen

Sumber : Wawancara anggota Sabhara 2022

3. Patroli Pengaturan Lalu Lintas Roda Dua / Empat

Pelaksanaan fungsi patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan empat ini antara lain sebagai pelaksanaan tugas patroli. Dimana sasaran patroli ini di tempat rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Dilaksanakan setiap hari dengan rute area sekolah, pasar tradisional, kawasan pabrik dengan melakukan pengaturan, penertiban, dan penindakan lalu lintas bagi para pengendara yang ugal-ugalan, balap motor oleh geng motor. Kehadiran polisi di tempat kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.

4. Patroli Pengawasan

Fungsi patroli pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan ditempat tempat acara kemasyarakatan, pengawasan Jenazah kepemakaman dan juga pengawasan dalam pesta pernikahan patroli polisi juga hadir dalam menindak para pemabuk akibat minuman minuman keras (ballo), atau membuat kekacauan dalam pesta pernikahan.

B. Faktor-faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang

1. Peranan patroli kepolisian

Peranan Polisi dalam kegiatan patroli ialah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Hambatan dalam patroli Polisi

Masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota Sabhara Nugroho Rasa mengatakan kebanyakan masyarakat merasa bahwa ketika melaporkan takut berurusan dengan kepolisian dan takut untuk dipanggil dalam persidangan.²⁶

3. Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat

Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

²⁶ Wawancara dilakukan di kantor POLRES Semarang pada Januari 2022

C. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

Yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah atau solusi dalam peran patroli polisi dapat dilihat mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya:
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - 1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 14 rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor kepolisian Polres Semarang seperti yang telah di jelaskan diatas, maka penulis simpukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis patroli yaitu Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan, Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), dan tindakan Represif terbatas. Adapun 4 jenis pelaksanaan kegiatan yaitu Patroli roda dua dan roda empat (Turjawali), patroli Preman, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli Turjawali ini lakukan rutin setiap hari dengan mendatangi setiap tempat rawan terjadinya kejahatan. begitupun patroli Preman yang dilakukan kepolisian dengan pembersihan preman yang meresahkan masyarat. Patroli pengawalan dengan mendatangi setiap kegiatan kegiatan masyarakat dengan menindak yang membuat kekacauan.
2. Beberapa faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang. Peranan Polisi dalam kegiatan patroli ialah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab

Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan dalam patroli Polisi ialah masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota Sabhara Nugroho Rasa mengatakan kebanyakan masyarakat merasa bahwa ketika melaporkan takut berurusan dengan kepolisian dan takut untuk dipanggil dalam persidangan. Dan Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat ialah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam patroli ini supaya lebih aman ialah dengan dilakukan cara menertibkan masyarakat (warga) supaya kondisi lebih aman, memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002. Dapat dilakukan cara dengan membina masyarakat (warga) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam cipta kondisi yang lebih aman atau kondusif sesuai dengan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002.

B. Saran

Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Seluruh lapisan hendaknya berpartisipasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya *preemptif* dan *preventif* untuk menekan tingginya angka kejahatan khususnya diwilaya hukum Polres Semarang.
2. Peranan Polisi dalam kegiatan patroli dapat mengembangan fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan.
3. Untuk menanggulangi hambatan dalam patroli Polisi ialah masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat ialah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya Nagara, Op, Cit. hal. 435

Anton Tabah. 1993. *Patroli Polisi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Azis Saefudin dan Tim Psikologi Salemba. 2017. *Bedah Psikotes-Rekrutmen TNI-Polri*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Buku Edukasi.

Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Kartini Kartono. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Kunanto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal.

Mabes Polri, bahan ajaran fungsi teknis sabara, 1997.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan.

Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang.

Ninik widiyanti, et. *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta.

Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Visimedia.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi-Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarah Nuraini Siregar, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti dan Muhamad Haripin. 2015. *Reformasi Struktural Polri-Tahun 1999-2010*. Yogyakarta:CV. Andi Offset.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/2TAHUN2002UUPenj.htm>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://polri.go.id/tentang-struktur.php>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian. Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli

LAMPIRAN



Saat melakukan observasi atau wawancara dengan Bripda Nugroho
anggota Sabhara Polres Semarang



Kondisi dalam Patroli Polisi di wilayah Polres Semarang



Patroli Polisi di wilayah Polres Semarang



Pengumpulan data